

## **MODEL PENGATURAN PENGAMPUAN PARSIAL UNTUK LANJUT USIA SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA**

Putri Purbasari Raharningtyas Marditia

**Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya**

[putri.purbasari@atmajaya.ac.id](mailto:putri.purbasari@atmajaya.ac.id)

### **ABSTRAK**

Latarbelakang dari penulisan artikel ini didasari pada diterbitkannya pada 14 September 2021 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kelanjutusiaan. Dalam peraturan presiden di menjelaskan bahwa rangka mewujudkan lanjut usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat diperlukan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan keadaan ini, penulis melalui tulisan ini menawarkan gagasan perlindungan hukum yang dapat mendukung peningkatan kapasitas kaum lanjut usia dengan terus memeperhatikan penjaminan terlaksananya sebagai subyek hukum yang memiliki Hak Subyektif dan Hak Obyektif. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Penulis menawarkan konsep Model Pengaturan Pengampunan Parsial untuk Lanjut Usiaan Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan berbasis perpustakaan yang berfokus pada membaca dan menelaah sumber hukum primer dan sekunder, melalui pendekatan undang-undang (*the statue approach*). Hasil dari tulisan ini adalah Rekomendasi Model Pengaturan Pengampunan Parsial untuk Lanjut Usiaan Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum, pengampunan parsial kepada kaum lanjut usia ini bertujuan menyediakan Sistem ini akan memberikan perlindungan hukum yang jauh lebih terukur karen seorang yang diberi pengampunan masih diberikebebasan untuk memutuskan sendiri apa yang menjadi kehendaknya dengan bantuan dari penerima pengampunan. Rekomendasi ini akan di tuangkan dalam model pengaturan.

**Kata Kunci : Model Pengaturan, Pengampunan, Parsial, Perlindungan Hukum, Lanjut Usia**

### **ABSTRACT**

*The background for writing this article was based on the publication on September 14, 2021, of Presidential Regulation Number 88 of 2021 concerning Old Age. The presidential regulation explains that to realize independent, prosperous, and dignified elderly people, cross-sectoral coordination is needed between the Central Government, Regional Governments, and all stakeholders. Based on this situation, the author through this paper offers the idea of legal protection that can support the capacity building of the elderly by continuing to pay attention to the guarantee of its implementation as a legal subject that has Subjective Rights and Objective Rights. So based on this, the author offers the concept of a Partial Supporting Regulatory Model for Seniors as a Guarantee of Legal Protection. The method used is normative legal research. This research was conducted*

*using a library-based approach that focuses on reading and examining primary and secondary legal sources, through the statutory approach. The result of this paper is a Recommendation Model for Setting Partial Support for the Elderly as a Guarantee of Legal Protection, this partial coverage for the elderly aims to provide this system will provide legal protection that is far more measurable because a person who is given amnesty is still given the freedom to decide for himself what is to be his will with the help of the beneficiary. These recommendations will be included in the regulatory model.*

**Keywords: Regulatory Model, Partial, Legal Protection, Elderly**

## **A. Pendahuluan**

Latarbelakang dari penulisan artikel ini didasari pada diterbitkannya pada 14 September 2021 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kelanjutusiaan. Dalam peraturan presiden di menjelaskan bahwa rangka mewujudkan lanjut usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat diperlukan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk melaksanakan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, perlu menyusun strategi nasional kelanjutusiaan Dalam Perpres ini diatur tentang: Muatan Stranas Kelanjutusiaan (Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan Target dan Tahun Pencapaian); Mekanisme pemantauan dan evaluasi; Partisipasi pemangku kepentingan; dan Pendanaan.

Pemerintah telah memberikan perhatian terhadap kehidupan penduduk lansia baik melalui peraturan tertulis dan kebijakankebijakan. Seperti yang diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Undang-undang khusus mengenai kesejahteraan lansia juga telah diatur yaitu pada UU No. 13 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan pemerintah wajib menjaga kesehatan masyarakat lanjut usia agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi. RPJMN 2020-2024 pemerintah juga telah menyusun strategi guna mengantisipasi kondisi Indonesia yang telah memasuki ageing population. Wujud antisipasinya antara lain dengan penyiapan terkait kelanjutusiaan pada berbagai aspek untuk menciptakan lansia yang lebih sehat dan produktif Selain itu, pada masa pandemi yang sekarang terjadi pemerintah juga

memberikan perhatian khusus bagi lansia. Salah satunya melalui Panduan Perlindungan Lanjut Usia yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Upaya perlindungan terhadap lansia, khususnya perempuan yaitu dengan meningkatkan sosialisasi Gerakan Sayang Lansia yang tujuannya untuk mendorong lansia sehat, aman, dan terlindungi.

Berdasar komitmen pemerintah yang tinggi ini, maka penulis tertarik melakukan penulisan ini khususnya kepada kemampuan lanjut usia menjadi aktif kembali berpartisipasi sebagai subyek hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau hubungan hukum yang dapat meningkatkan produktifitasnya. Namun dalam pelaksanaannya dalam kegiatannya kaum lanjut usia menemukan berbagai kendala baik secara fisik ataupun psikis. Dimana perkembangan dan perubahan yang begitu cepat menyulitkan kaum lanjut usia untuk mengikutinya, seerta kondisi fisik yang bisa jadi tidak lagi sekuat saat muda lagi.

Berdasarkan keadaan ini, penulis melalui tulisan ini menawarkan gagasan perlindungan hukum yang dapat mendukung peningkatan kapasitas kaum lanjut usia dengan terus memeperhatikan penjaminan terlaksananya sebagai subyek hukum yang memiliki Hak Subyektif dan Hak Obyektif. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Penulis menawarkan konsep Model Pengaturan Pengampunan Parsial untuk Lanjut Usia sebagai Jaminan Perlindungan Hukum, pengampunan parsial kepada kaum lanjut usia ini bertujuan menyediakan Sistem ini akan memberikan perlindungan hukum yang jauh lebih terukur karena seorang yang diberi pengampunan masih diberikebebasan untuk memutuskan sendiri apa yang menjadi kehendaknya dengan bantuan dari penerima pengampunan. Rekomendasi ini akan di tuangkan dalam model pengaturan .

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui Model Pengaturan Pengampunan untuk Lanjut Usia sebagai Jaminan Perlindungan Hukum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan berbasis perpustakaan yang berfokus pada membaca dan menelaah sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang sebenarnya, yaitu undang-undang dan putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Model Pengaturan Pengampunan untuk Lanjut Usia sebagai Jaminan Perlindungan Hukum di Indonesia. Sedangkan sumber hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memuat tafsiran hukum

yang ditemukan dalam literatur hukum dan jurnal. Pendekatan yang digunakan penulis untuk penulisan hukum ini dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*the statute approach*).

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Subyek Hukum, Kecakapan Hukum, Kewenangan Hukum, dan Pengampunan di Indonesia**

Subyek Hukum adalah seseorang atau sesuatu yang ditentukan oleh peraturan mempunyai hak dan kewajiban<sup>1</sup>. Kecakapan bertindak (*rechtsbekwaam*)<sup>2</sup> adalah kondisi subyek hukum menurut ketentuan yang berlaku telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga memberinya kemampuan atau kewenangan hukum (*rechtsbevoegd*) untuk melakukan hubungan hukum, yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan peristiwa hukum sehingga melahirkan akibat hukum.<sup>3</sup> Hubungan Hukum adalah hubungan yang muncul antara 2 (dua) atau lebih dari subjek hukum yang didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban yang musti dipenuhi masing-masing pihak. Peristiwa Hukum adalah suatu kejadian sebagai hasil peraturan atau hubungan hukum.<sup>4</sup> Akibat Hukum adalah akibat yang munculnya karena peristiwa hukum yang telah diatur dan diatur dalam peraturan.<sup>5</sup>

Meskipun menurut hukum setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak-dan kewajibannya didalam hukum, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa golongan yang menurut peraturan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga harus di wakili atau dibantu oleh orang lain. Golongan yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ialah<sup>6</sup> : Pertama, Orang yang belum dewasa; dan Kedua, Orang yang ditaruh dibawah pengampunan (*curatele*). Orang yang belum dewasa hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantara orang lain hingga orang

---

<sup>1</sup> P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2008, Hlm. 22

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1329 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

<sup>3</sup> S. Chandra, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan), Penerbit PT GramediaWidiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 30

<sup>4</sup> R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 251

<sup>5</sup> Ibid. hlm 295

<sup>6</sup> Lihat Pasal Pasal 1330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

tersebut emenuhi usia tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan, saat ini usia dewasa adalah 18 tahun.<sup>7</sup>

Pengampuan (*curatele*) adalah “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, walaupun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirnya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”.<sup>8</sup> Pengampuan adalah peristiwa hukum yang menempatkan orang dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa, yang membuat orang tersebut dalam melakukan hubungan hukum akan mendapat bantuan dari orang lain yang berdasar putusan pengadilan akan membantunya. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan disebut *curandus*, pengampunya disebut *curator* dan pengampuannya disebut *curatele*.<sup>9</sup> Pemahaman tersebut didapatkan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Seorang yang sudah Dewasa;
- b. Keadaan dungu, Sakit otak atau Mata gelap;
- c. harus ditaruh dibawah pengampuan;
- d. walaupun jika ia kadang kadang cakap menggunakan pikiran.

Berdasar unsur-unsur tersebut dapat diketahui terkait syarat-syarat peletakan seseorang dalam pengampuan adalah sebagai berikut <sup>10</sup>:

- a. Terganggunya kesehatan pikiran.

Terganggunya kesehatan pikiran (*krankzinningheid*) ini harus diartikan dalam arti yang luas, yaitu meliputi *onnozelheid* (sikap dungu, ketololan, sakit otak/ nalar) dan *rezernij* (sikap pemaarah, mata gelap), Juga imbisil atau debisil sebagaimana diatur di dalam pasal 434 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa : “Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap.” Adapun

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 29 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 433 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

<sup>9</sup> P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2008, Hlm. 22

<sup>10</sup> Muhammad Zovi Kurniawan Siregar, Pencabutan Pengampuan Dalam Keadaan *Curandus* Terbukti Sehat (Studi Putusan Mahkamah Agung No.152/K/Pdt/2014), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara : Medan, 2018, hlm 47-49

yang dimaksud adalah: (1) Dunggu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sangat tumpul otaknya; tidak cerdas; bebal; bodoh; (2) Gila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :sakit ngatan (kurang beres ingatannya);sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal): ia menjadi --krn menderita tekanan batin yang sangat berat;

b. Sifat boros yang ada pada seseorang (*verkwisting*)

Boros menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dsb: orang yg hidupnya -- tak akan menjadi kaya. Dapat terjadi bahwa seseorang bersifat boros, dan tidak kuasa untuk mengatasi keborosannya, yakni menghamburkan harta kekayaannya. Pemborosan ini tidak menempatkan seseorang pada ketidakcakapan untuk berbuat (*onbekwaam*), tetapi dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menempatkan seseorang di bawah pengampunan.

c. Lemahnya pikiran (*verstandilijlike vermogen*)

Lemahnya pikiran disini dimaksudkan *verstandilijlike vermogen* (lemahnya pikiran/ akal). Dalam kaitan dengan hal ini, *vermogen*, bukan hanya dimaksudkan dengan berkaitan dengan kemampuan daya berfikir (akal), akan tetapi juga (*lichamelijke vernogen*), misalnya usia lanjut, cacat dan sebagainya. Pasal 434 ayat (5) KUH Perdata menentukan bahwa: "*Barang siapa karena kelemahannya kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampunan bagi dirinya sendiri.*"

Kondisi diatas ini dapat dihubungkan pula dengan peristiwa penurunan kemampuan atau daya otak untuk mengingat mengingat atau mempertimbangkan hal-hal dalam berbuat dikarenakan pertambahan usia, atau yang biasa dikenal dengan kepikunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Sudarto Gautama menjelaskan, Kepikunan diakibatkan usia lanjut merupakan bagian dari ketidakmampuan mental sehingga tidak dapat membuat suatu keputusan yang masuk akal sehubungan dengan hartanya, untuk itu orang tersebut perlu seorang

administrator.<sup>11</sup> Sehingga penurunan daya ingat pada seseorang karena penambahan usia dapat menjadi alasan memohonkan pengampunan dikarenakan kondisi kekayaan atau kesehatannya atau alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengampunan terlaksana didasarkan penetapan hakim, yang telah dilakukan pemeriksaan berdasar pada permohonan yang diajukan oleh pemohon pengampunan, yang dapat menjadi pemohon pengampunan adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga Sedarah terhadap keluarga sedarahnya,<sup>12</sup>
- b. Keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh keluarga semenda dalam garis menyamping samapai dengan derajat keempat<sup>13</sup>
- c. Suami atau Istri atas suami atau istrinya<sup>14</sup>
- d. Dirinya sendiri, dalam hal ia tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri<sup>15</sup>
- e. Kejaksaan,<sup>16</sup>

Proses Permohonan pengampunan dilakukan melalui surat permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah subyek hukum yang dimintakan pengampunan<sup>17</sup> Adapun prosesnya sebagai berikut :

- a. Surat permohonan harus memuat informasi yang menjelaskan keadaan yang menyebabkan untuk menaruh seseorang dibawah pengampunan dan disertai bukti dan saksi.
- b. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan setiap keterangan saksi dan bukti, serta keterangan orang yang dimintakan pengampunan. Selama proses pemeriksaan pengadilan dapat mengangkat seorang pengurus sementara.
- c. Penetapan pengampunan, berdasar hasil pemeriksaan yang dilakukan hakim tersebutlah dasar menentukan penetapan pengampunan

---

<sup>11</sup> Law, K. (2016, September 27). Ksatria Law. Retrieved November 27, 2017, from <http://ksatrialaw.blogspot.co.id/2016/09/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>

<sup>12</sup> Lihat Pasal Pasal 434 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

<sup>13</sup> Lihat Pasal Pasal 434 ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

<sup>14</sup> Lihat Pasal Pasal 434 ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

<sup>15</sup> Lihat Pasal Pasal 434 ayat 4 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

<sup>16</sup> Lihat Pasal Pasal 435 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

<sup>17</sup> Lihat Pasal Pasal 436 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

- d. Banding, akan ditempuh bila ternyata hakim masih dianggap perlu mendengarkan penjelasan dari penerima pengampunan, yang bila mendengarkan tererangan tersebut pengampunannya dapat dibatalkan.

Pengampunan dianggap sah oleh hukum dan dapat terlaksana sejak penetapan pengampunan di bacakan dimuka pengadilan. Pengampunan akan dianggap berlangsung tanpa terus sepanjang umur *curadus*. Akibat hukum yang timbul dari Penetapan Pegampunan tersebut adalah membatalkan semua hubungan hukum yang dilakukan *curadus*, terhitung sejak penetapan pengampunan dibacakan di pengadilan.<sup>18</sup> Sehingga perbuatan hukum yang dilakukan *curadus*, supaya dapat memiliki akibat hukum dan berlaku harus dilakukan dengan bantuan pengampunya.

Berakhirnya pengampunan dapat dibedakan menjadi 2 cara : Absolut dan Relatif. Pembagian pengakhiran ini di dasarkan pada penyebab berakhirnya. Penyebab berakhirnya pengampunan secara absolut adalah apabila *curandus*, atau hilangnya alasan-alasan *curandus* dibawah pengampunan<sup>19</sup>. Penyebab berakhirnya pengampunan secara relative adalah apabila *curator* meninggal dunia atau *curator* berubah menjadi *curandus* juga. Alasan lain berakhirnya pengampunan secara relative lainnya adalah<sup>20</sup> :

- a. Jika *curator* berlakuan buruk
- b. *Curator* menyalahgunakan kuasanya, memperlihatkan ketidakcakapan, dan/atau mengabaikan melaksanakan kewajibannya
- c. *Curator* dalam keadaan Pailit
- d. *Curator* mengadakan perlawanan terhadap *curandus* atas harta kekayaan di depan pengadilan
- e. *Curator* melakukan kejahatan yang membuat dijatuhi hukuman penjara lebih dari 2 tahun

Berakhirnya pengampunan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengadilan negeri, dan pemeriksaan akan dilakukan oleh hakim melalui persidangan tertutup dan dalam waktu yang sesingkat mungkin<sup>21</sup>. Dan bila terbukti semua pelanggaran *Curator* maka pengadilan akan menghentikan hubungan hukum pengampunan antara

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal Pasal 446 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

<sup>19</sup> Lihat Pasal Pasal 460 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

<sup>20</sup> Lihat Pasal Pasal 380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

<sup>21</sup> Lihat Pasal Pasal 381 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata



*Curator* dan *curandus*. Akibat hukum sejak pembacaan penetapan hakim yang timbul dari pencabutan pengampunan adalah *Curandus* diberikan kewenangan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, artinya dianggap menjadi seorang yang cakap kembali. Penetapan pencabutan ini tidak memungkinkan upaya banding, kecuali dikemudian hari ada penetapan lain yang membatalkan penetapan pencabutan pengampunan tersebut.

## **2. *Landscape* Kebutuhana Lanjut Usiaan sebagai Subyek Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibedakan menjadi 2 yaitu : Manusia (*natuurlijk*) dan Badan Hukum (*Rechtspersoon*). Hak dan kewajiban adalah 2 komponen utama yang mendukung eksistensi dari subyek hukum, karena dengan adanya hak dan kewajiban tersebut memunculkan kewenangan hukum. Selain kewenangan hukum, subyek hukum juga layak mendapatkan perlindungan hukum yang pelaksanaannya didasarkan pada pengaturan perundang-undangan atau perjanjian. Pelaksanaan Kewenangan dan Perlindungan Hukum tidak terlepas dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, yang erat hubungannya dengan kecakapan (*Bekwaanheid*).

Kecapakan dalam subyek hukum didapatkan karena subyek hukum telah memenuhi prasyarat kondisi yang diatur dalam peraturan. Prasyarat kondisi yang dimaksud salah satunya adalah Memenuhi Kriteria Dewasa. Dewas menurut peraturan khususnya KUHPER ditentukan pada 18 tahun<sup>22</sup>. Namun dalam penjelasan sebelumnya bahwa kecakapan subyek hukum dalam pelaksanaannya dapat dikecualikan karena kondisi tertentu yang ditentukan oleh peraturan meliputi : Terganggunya kesehatan pikiran ; Sifat boros (*verkwisting*) ; Lemahnya pikiran (*verstandilijlike vermogen*). Lemahnya pikiran (*verstandilijlike vermogen*) adalah kondisi dimana orang yang mengalaminya tersebut dibawah sadarnya kehilangan kemampuannya untuk membuat pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya, untuk membuat keputusan atau menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya tertentu miliknya sendiri. Keadaan ini yang disebabkan karena penurunan kemampuan otak yang dapat disebabkan karena Penyakit dan/atau Penambahan Usia, Subyek hukum dalam menjalani kecakapan hukumnya melewati beberapa fase dalam hidupnya Fase Dewasa, dan fase *after* dewasa.

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Fase *after* dewasa yang biasa dikenal sebagai Lanjut Usian. Lanjut Usian didefinisikan sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh ) tahun keatas<sup>23</sup>.

Lanjut Usiaan di Indonesia Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk usia Lanjut Usiaan atau di atas 65 tahun saat ini sebanyak 16 juta jiwa. Jumlah ini sebesar 5,95% dari total penduduk Indonesia yang tercatat sebanyak 270,2 juta jiwa<sup>24</sup>. Kondisi kualitas Hidup lanjut usia diindonesia berdasar pendidikan dan kesehatan adalah sebagai berikut<sup>25</sup> :

- a. Angka Melek Huruf (AMH) lansia terus mengalami peningkatan dari 76,70 persen pada tahun 2016 menjadi 81,29 persen pada tahun 2020. Rata-rata lama sekolah lansia sebesar 5,11 tahun atau setara dengan kelas 5 SD/ sederajat. Saat ini, lansia juga sudah memiliki kemampuan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sekitar 4 dari 10 lansia menggunakan telepon seluler (HP) dalam tiga bulan terakhir. Pada tahun 2020 persentase lansia yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir sebesar 11,44 persen, angka tersebut terus mengalami kenaikan sejak tahun 2016 (1,98 persen) seiring masuknya kita pada era revolusi industri 4.0.
- b. Kesehatan masih ada sekitar separuh lansia yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Angka kesakitan lansia cenderung menurun setiap tahun. Pada tahun 2020, sekitar 24 dari 100 lansia sakit dalam sebulan terakhir. Kesadaran lansia terhadap keluhan kesehatan yang dideritanya cukup tinggi. Mayoritas lansia mengobati keluhan kesehatannya, baik dengan mengobati sendiri maupun berobat jalan (96,12 persen). Mengingat kondisi kesehatan lansia yang rentan terserang penyakit, perilaku sehat seperti rajin berolahraga dan tidak merokok, perlu diterapkan. Sayangnya masih ada lansia yang mempunyai kebiasaan merokok. Hasil Susenas 2020 menunjukkan hampir 1 dari

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan

<sup>24</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/324370/15/kemenkes-jumlah-Lanjut-Usiaan-di-indonesia-hampir-sama-dengan-Lanjut-Usiaan-negara-g20-1612422163>

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020*. Badan Pusat Statistik : Jakarta.2020. hlm 6-8

4 lansia merokok selama sebulan terakhir. Lansia perokok didominasi oleh lakilaki daripada perempuan (47,28 persen berbanding 1,90 persen).

Menurut WHO (2012) beban kesehatan lansia di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah berasal dari penyakit-penyakit seperti jantung, stroke, gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran. Kesehatan yang buruk pada lansia tidak hanya berdampak bagi individu tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat luas.<sup>26</sup> Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh lansia. WHO menyatakan bahwa lansia merupakan kelompok usia paling rentan terpapar COVID-19. Kerentanan pada lansia terjadi karena melemahnya fungsi imun serta adanya penyakit degeneratif seperti jantung, hipertensi, dan diabetes (LIPI, 2020). Dari data WHO, di Eropa lebih dari 95% kematian terjadi pada usia lebih dari 60 tahun atau lebih, dan lebih dari 50% terjadi pada penduduk berusia 80 tahun atau lebih. Di Indonesia berdasarkan data bulan Juni 2020, persentase kematian pada kelompok lansia sebesar 43,60% dimana angka ini merupakan yang tertinggi dibanding kelompok umur lainnya. Pada kondisi ini, penduduk lansia memerlukan perlindungan dan akses terhadap makanan bergizi, ketersediaan kebutuhan dasar, obatan serta perawatan sosial. Untuk itu, sangat penting bagi negara untuk memberikan respon komprehensif terhadap dampak pandemi ini bagi lansia<sup>27</sup>.

Berdasar Data diatas dapat diketahui bahwa kebutuhan lanjut usia akan perlindungan kesehatan adalah kebutuhan yang krusial. Kerentanan lanjut usia akan penyakit yang dideritanya mempengaruhi *performant* –nya sebagai subjek hukum. Artinya karena penyakit yang dideritanya membuat Lanjut usia menjadi kurang cakap dalam menentukan tindakannya bahkan perbuatan hukumnya yang tidak sedikit menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri. Terlebih lagi kondisi kesehatan yang bervariasi dengan kondisi yang berbeda-beda membuat sulit untuk diidentifikasi. Kondisi lanjut usia yang demikian sangat rentan dengan kejahatan atau pelanggaran hukum, dimana ketidak mampuan kaum lanjut usian dalam kondisi tertentu dimanfaatkan oleh pihak yang tidak beritikad baik untuk keuntungannya sendiri. Hal demikian sebenarnya dapat dilakukan pencegahan , dengan cara memberikan suatu kondisi baru bagi kaum

---

<sup>26</sup> Ibid. hlm 31

<sup>27</sup> Ibid. hlm 32-33

Lanjut Usia untuk dapat diberikan bantuan atau pendampingan secara insentif sehingga dapat menjadi perwakilan atas namanya untuk memberikan pertimbangan dan membantu melakukan perbuatan hukum tersebut dengan dibentuk sistem Pengampunan diperuntukan untuk Lanjut Usia. Pengampunan yang dimaksud dapat berupa pengampunan parsial atas perbuatan hukum tertentu. Sehingga Berdasarkan Kondisi tersebut akan melakukan analisi yang lebih komperhensif terkait kebutuhan pengampunan dan pola pengaturan sistem pengampunan tersebut.

### **3. Analisis Kebutuhan Hukum dan Model Pengaturan Pengampunan Parsial untuk Lanjut Usia**

#### **3.1. Teori Perlindungan Hukum**

Analisis Kebutuhan Hukum dan Membangun Model pengaturan dibutuhkan dasar konsep yang *kuat* untuk dapat mengetahui orientasi pengaturan dan prioritas pengaturan sehingga dapat diketahui tujuan dan capaian yang akan dicapai dari pengaturan tersebut. Konsep dasar yang dijadikan *fondasi* membangun pemikiran kritis dan model pengaturan sangat ditentukan oleh Teori tujuan hukum yang digunakan. Teori tujuan hukum yang akan digunakan adalah Aliran Etis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah keadilan dan Aliran Utilitis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan.

Keadilan atau *Equal atau equality* , adalah tolak ukur prinsip keadilan adalah persamaan hak bagi semua subyek hukum, terkait apayang diterima dan dirasakan oleh anggota masyarakat yang satu akan dirasakan oleh anggota masyarakat yang lainnya. Formulasi tentang prinsip keadilan ini meliputi hidup yang terhormat dan tidak mengganggu orang lain. Model Keadilan menurut Aritoteles, adalah keadila distributive dan keadilan korektif. Keadilan Distributif adalah keadilan pada kesamaan proposional yakni memberi tiap orang apa yang menjadi haknya, sedangkan keadilan korektif adalah berfokus pada perbaikan yang tidak sesuai.<sup>28</sup> Sehingga keadilan korektif merupakan

---

<sup>28</sup> Bernard, Tanya, L., *Teori Hukum : Strategi tertib MAnusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing : Yogyakarta. 2013. hlm

standart umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan hukum, maka dengan keadilan akan membangun kesetaraan bagi semua subyek hukum.

Kemanfaatan atau *Utilitarian* yang menilai hukum sebagai suatu hal baik bila hukum tersebut dapat mendatangkan banyak manfaat bagi semua masyarakat. Kemanfaatan akan dapat dirasakan apabila dapat menimbulkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Menurut Jeremy Bentham kebahagiaan adalah diartikan sebagai kebebasan untuk mengemukakan diri dalam membela hak-hak asasi manusianya sendiri. Sehingga bila dihubungkan keadilan dalam hukum maka hukum sebaiknya dibentuk untuk membentuk keadilan bagi semua individu, maka hal tersebut dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sejumlah subyek hukum (*The greatest happiness for the greatest number*)<sup>29</sup>.

John Stuart Mill mengkait lebih lanjut hubungna unsur kemanfaatan dan unsur keadilan dalam hukum, dengan berpendapat bahwa standart keadilan harus didasarkan pada unsur kemanfaatan, tapi sumber kesadaran keadilan tidak hanya terletak pada kemanfaatan tapi pada 2 unsur utama yaitu : Rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Sumber keadilan ditentukan pada naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang dideritanya baik oleh dirisendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari orang lain. Persaaan Keadilan terhadap kerusakan dan penderitaan tidak hanya didasari kepentingan individu, melainkan dapat lebih luas. Simpulannya adalah Keadilan hakikatnya mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia<sup>30</sup>.

Pendapat John Stuart Mill ditambahkan oleh John Rawl yang menjelaskan bahwa hukum juga berperan dari saranan membangun proposional terhadap mereka kau yang tidak beruntung sehingga berpegang pada 2 prinsip dasar, yaitu : Pertama, Menetapkan kebebasan yang sama bagi tiap untuk mendapatkan akses pda kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan dan hak-hak kebebasan. Kedua, pengaturan terkait

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Satjipto, Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Genta Publish : Yogyakarta, 2009. Hlm 241

sosial dan ekonomi selain mendatangkan kemanfaatan namun juga dapat memihak dengan kaum yang lemah atau kurang beruntung.<sup>31</sup>

Penjabaran Aliran dan Teori diatas adalah dasar pemikiran yang dijadikan penulis sebagai Konsep dasar dalam membangun analisis dan merumuskan pola pengaturan yang dapat memberikan perlindungan maksimal bagi Lanjut Usia yang dalam perkembangannya terus melakukan adaptasi untuk setiap perubahan terutama pada pengaturan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Sehingga model pengaturan yang diusulkan penulis adalah dengan mengutamakan pertimbangan kemanfaatan yang maksimal dan memihak pada pihak yang kurang beruntung sehingga menambah kebahagiaan yang dicapai dalam penyelenggaraan pengaturan dan mekanisme perlindungan.

### **3.2. Analisis Kebutuhan Hukum dan Rekomendasi Pola Pengaturan**

Prakteknya lanjut usia dalam melaksanakan kegiatannya tidak sedikit mengalami kendala keterbatasan fisik yang dialaminya sehingga dalam kegiatan perbuatan hukumnya dilakukan dengan kemungkinan resiko tidak dapat memepertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, misal: keterbatasan dalam melakukan perawatan performa mobil yang dikendaranya sehingga karena minimnya perawatan dapat berpotensi gagal pengoperasian yang menimbulkan kecelakaan diperjalanan. Potensi Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya pada dirinya sendiri tapi juga pada orang lain. Kondisi ini cukup menimbulkan problematika karena akan terjadi pro dan kontra antara kebebasan bergerak dan kemandirian seseorang lanjut usia.

Kondisi ini sebenarnya pernah dilakukan penelitian oleh Andika Putra Eskanugraha dari Universitas Jember dengan judul penulisan “Kecakapan Subjek Hukum Lanjut Usia Penderita Dimensia” tahun 2021<sup>32</sup>. Di dalamnya dijelaskan bahwa pada usia 60 tahun keatas diatur sebagai usia yang tidak cakap hukum yang diakomodir dalam

---

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 87

<sup>32</sup> Andika Putra Eskanugraha. Kecakapan Subjek Hukum Lanjut Usia Penderita Dimensia. *Journal of Private and Economic Law* (2021) 1:1 83-106, 20 May 2021.

Undang-Undang Kesejahteraan Lansia. Adapun pembatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memberi batasan usia kecakapan pada lanjut usia (orang berusia lebih dari 60 tahun);
2. Kecakapan pada lanjut usia harus dimohonkan pada pengadilan dengan syarat yang sederhana dan dapat ditetapkan dalam proses singkat (1 hari kerja dapat dikeluarkan penetapan);
3. Syarat permohonan dapat berupa pernyataan keluarga yang didukung surat sehat dari puskesmas atau rumah sakit;
4. Berlakunya penetapan ini untuk jangka waktu 5 tahun kedepan dari pengajuan permohonan dimaksud;
5. Penetapan pengadilan terkait kecakapan hukum lanjut usia dapat mudah diketahui masyarakat dengan memberikan simbol tertentu di KTP el lanjut usia;

Konsep ini dapat diterapkan sebagai perlindungan terhadap lanjut usia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai Pasal 5 UU Kesejahteraan Lansia, tetapi hal ini harus disikapi dengan baik mengingat perlindungan dan kepastian hukum yang adil pada setiap orang (Pasal 28D UUD 1945) harus dimiliki oleh seorang lanjut usia yang memiliki banyak keterbatasan dan rentan terdiskriminasi.

Kritisi penulis terhadap pendapat yang dikemukakan diatas adalah Perbuatan penentuan pembatasan usia kecakapan hanya berdasar usia yaitu 60 tahun keatas pada dasarnya sangat bertentangan pada ketentuan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dimana suatu Negara seharusnya menjamin masyarakatnya untuk dapat menikmati Hak asasinya dan diberi jaminan perlindungan terlaksananya hak asasi manusianya tersebut. Termasuk kebebasan untuk bertindak, dengan adanya usulan diatas dengan katalain pengaturan ini menjadi instrument yang merampas kemerdekaan dari seorang Lanjut Usia.

Kondisi diatas ini adalah salah satu dilematis yang muncul, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya terkait pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada kaum lansia namun tidak membatasi kemerdekaannya sebagai Subyek Hukum yang memiliki Hak-hak subjektif adalah hak-hak yang secara subjektif dapat dimiliki atau dilaksanakan oleh subjek hukum, sedangkan yang dimaksud pelaku

dalam hukum objektif adalah subjek hukum yang secara objektif melakukan perbuatan hukum.<sup>33</sup> Solusi yang ditawarkan penulis adalah mengembalikan pada pengaturan yang ada sebelumnya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 434 tentang Pengampunan yang dilakukan secara Parsial yang di diajukan kepada Pengadilan Negeri dan diakomodir dalam peraturan Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia.

### **3.3. Rekomendasi Model Pengaturan**

Rekomendasi Model pengaturan yang dapat ditawarkan adalah dengan berfokus pada membangun pengaturan yang berpusat pada perihal sebagai berikut :

1. Menentukan Definisi tentang Pengampunan Parsial yang dimohonkan dan diberikan kepada seseorang Lanjut Usia. Definisi ini meliputi : kriteria lanjut usia yang dapat mengajukan pengampunan tersebut, batasan pengampuannya (sifat parsialnya) dan para pihak penerima pengampunan tersebut.
2. Melakukan Pengaturan Alasan-Alasan yang lebih komperhensif. Pengaturan ini diharapkan untuk dapat memberikan pengertian ulang yang lebih jelas tentang alasan-alasan permohonan pengampunan. Penentuan Alasan dapat didasarkan pada pendekatan individu (*status-based approach*) dari calon *Curator* dan *Curandus*. Menentukan secara lebih komperhensif terkait batasan dalam menentukan pengampunan supaya tergambar sifat dari Pengampunan Parsial, terutama pada Akibat Hukum yang ditimbulkan.
3. Mekanisme pengajuan permohonan, pemeriksaan dan penetapan Pengampunan. Mekanisme permohonan dapat dilakukan dengan *voulenteir* atau berdasar permohonan yang sudah ditentukan oleh pengaturan pengampunan pada KUHPer. Dalam hal pemeriksaan perlu diatur juga adanya Model Tes Fungsional yang ditujukan untuk memastikan bahwa kondisi dari pemohon membuat dirinya tidak dapat atau kurang paham terhadap latar belakang dan konsekuensi dari perbuatan.
4. Kewenangan penerima pengampunan parsial. Kewenangannya adalah sebagai sistem pendukung dalam pengambil keputusan (*supported decision-making*)<sup>34</sup>. Sistem ini akan memberikan perlindungan hukum yang jauh lebih terukur karen

---

<sup>33</sup> Syaifuddin, Muhammad “Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik, Dan Praktik Hukum”, Bandung, Mandar Maju, 2012 at 57

<sup>34</sup> Kohn, Nina A., Jeremy A. Blumenthal, and Amy T. Campbell, 2013, “Supported Decision-Making: A Viable Alternative to Guardianship?” Penn State Law Review, Vol. 117: 4, p. 1120.



seorang yang diberi pengampunan masih diberikebebasan untuk memutuskan sendiri apa yang menjadi kehendaknya dengan bantuan dari penerima pengampunan. Sehingga apa yang menjadi kehendak pengampu adalah didasarkan dari kehendak pengampu dan pertimbangan penerima pengampunan. Dalam sistem ini diperlukan komunikasi yang kuat, termasuk membantu orang yang dibantu untuk mengkomunikasikan keinginan orang yang didukung dan membantu orang lain untuk mengerti kehendak dan pilihan orang itu.<sup>35</sup> Pendukung memberikan jasanya untuk menerangkan permasalahan mendasar dari sebuah pengambilan keputusan dan juga menerjemahkan keinginan orang yang berada dipengampunan tersebut sehingga mereka mampu mengungkapkan preferensi pribadinya.

Rekomendasi pengaturan ini oleh penulis, dianggap jauh lebih dapat memfasilitasi kebutuha lanjut usia dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang terjadi khususnya ketentuan hukum dan memberikan cara yang tepat untuk membantu kaum lanjut usia menghadapi tantangan tersebut. Bentuk dukungan yang dimaksud dalam sistem ini pun beragam sangat ditentukan kebutuhan masing-masing yang diampu. Dapat berupa nasihat baik dalam bentuk lisan ataupun tertulis.

### **C. Kesimpulan**

Negara seharusnya menjamin masyarakatnya untuk dapat menikmati Hak asasinya dan diberi jaminan perlindungan terlaksananya hak asasi manusianya tersebut. Termasuk kebebasan untuk bertindak, dengan adanya usulan diatas dengan katalain pengaturan ini menjadi instrument yang merampas kemerdekaan dari seorang Lanjut Usia. Sehingga Rekomendasi Model pengaturan yang dapat ditawarkan adalah dengan berfokus pada membangun pengaturan yang berpusat pada perihal sebagai berikut :

- a. Menentukan Definisi tentang Pengampunan Parsial,.
- b. Melakukan Pengaturan Alasan-Alasan yang lebih komperhensif.
- c. Mekanisme pengajuan permohonan, pemeriksaan dan penetapan Pengampunan.

---

<sup>35</sup> Ibid.

- d. Kewenangan penerima pengampunan parsial. Kewenangannya adalah sebagai sistem pendukung dalam pengambil keputusan (*supported decision-making*)<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Kohn, Nina A., Jeremy A. Blumenthal, and Amy T. Campbell, 2013, "Supported Decision-Making: A Viable Alternative to Guardianship?" Penn State Law Review, Vol. 117: 4, p. 1120.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Andika Putra Eskanugraha. Kecakapan Subjek Hukum Lanjut Usia Penderita Dimensia. *Journal of Private and Economic Law* (2021) 1:1 83-106, 20 May 2021 Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020*. Badan Pusat Statistik : Jakarta.2020
- Bernard, Tanya, L., *Teori Hukum : Strategi tertib MANusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing : Yogyakarta. 2013
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008
- S. Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan)*, Penerbit PT GramediaWidiasarana Indonesia, Jakarta, 2005
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Zovi Kurniawan Siregar, *Pencabutan Pengampunan Dalam Keadaan Curandus Terbukti Sehat (Studi Putusan Mahkamah Agung No.152/K/Pdt/2014)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara : Medan, 2018
- Satjipto, Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publish : Yogyakarta, 2009. Hlm 241
- Syaifuddin, Muhammad “*Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik, Dan Praktik Hukum*”, Bandung, Mandar Maju, 2012 at 57
- Kohn, Nina A., Jeremy A. Blumenthal, and Amy T. Campbell, 2013, “Supported Decision-Making: A Viable Alternative to Guardianship?” *Penn State Law Review*, Vol. 117: 4, p. 1120.

### Undang-Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan

**Internet**

Law, K. (2016, September 27). Ksatria Law. Retrieved November 27, 2017, from  
<http://ksatrialaw.blogspot.co.id/2016/09/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>  
<https://nasional.sindonews.com/read/324370/15/kemenkes-jumlah-Lanjut-Usiaan-di-indonesia-hampir-sama-dengan-Lanjut-Usiaan-negara-g20-1612422163>